



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 11-K/PM.I-02/AD/I/2024**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Pematangsiantar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FO'OLO LAWOLO;**  
Pangkat, NRP : Serma, 31940420930873;  
Jabatan : Bati Ter Bung Wil Kab. Nias;  
Kesatuan : Kodim 0213/Nias;  
Tempat, tanggal lahir : Hiligodu, 10 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias.  
Terdakwa tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-22/A-20/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/8/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/112/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/11/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/11/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/11/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar**, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-02/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sejak tingkat penyidikan tidak dapat dihadirkan sehingga Terdakwa tidak pernah diperiksa untuk diambil keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka;
2. Bahwa di Persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka menjadi persyaratan formal kelengkapan Berkas Perkara Terdakwa;
3. Bahwa Berkas Perkara Terdakwa tidak dilengkapi dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka sehingga Berkas Perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Berkas Perkara Terdakwa tidak memenuhi persyaratan formal kelengkapan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

**Mengingat**, Pasal 108 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) *juncto* Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut yaitu **Fo'olo Lawolo**, Serma NRP 31940420930873 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02

Medan pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 533176 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Miyas, S.H., M.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380

Halaman 3 dari 3 Halaman Putusan Nomor 11-K/PM.I-02/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3